



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 440 / XII /2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN DANA STIMULAN PERBAIKAN RUMAH
RUSAK BERAT, RUMAH RUSAK SEDANG DAN RUMAH RUSAK RINGAN
AKIBAT BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN LUWU UTARA
BERDASARKAN HASIL REVIU APIP INSPEKTORAT
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi bencana alam banjir dan tanah longsor pada bulan April hingga Mei 2024 di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Malangke, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Malangke Barat yang mengakibatkan kerusakan dan kehilangan rumah penduduk, kerugian harta benda dan kerusakan infrastruktur;
 - b. berdasarkan hasil reviu APIP Inspektorat Utama BNPB RI bantuan stimulan rumah rusak menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB RI yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/374/IX /2024 Tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Berat, Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Luwu Utara berdasarkan hasil reviu APIP Inspektorat Utama BNPB RI Tahun 2024, Pemerintah Daerah menetapkan kembali data penerima bantuan stimulan rumah rusak yang berdasarkan hasil reviu APIP Inspektorat Kabupaten Luwu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Berat, Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Luwu Utara berdasarkan hasil Reviu APIP Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
 8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
 9. Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Perbaikan/Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat yang Rusak Akibat Bencana;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 219);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 57);

- Memperhatikan :
1. Notulen Rapat Koordinasi tanggal 9 Juli 2024 Rasionalisasi Data Rumah Rusak akibat bencana banjir bulan April-Mei 2024 bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 2. Notulen Rapat Koordinasi tanggal 12 Juli 2024 Rasionalisasi data bersama Pemerintah Kecamatan dan Desa serta Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 3. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara terkait hasil Pemadanan Data Kependudukan; dan
 4. Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu Bantuan Stimulan Rumah Rusak Menggunakan DSP Nomor : S-146/BNPB-IV/PD.01.04/08/2024 Tanggal 22 Agustus 2024;
 5. Laporan Hasil Reviu Data Calon Penerima Dana Siap Pakai (DSP) Bantuan Stimulan Rumah Rusak Akibat Bencana Banjir Kabupaten Luwu Utara TA. 2024 Nomor :700/1.2.1/LHR-343 /Inspektorat/ 2024 tanggal 12 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Dana Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Berat, Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Luwu Utara berdasarkan hasil Reviu APIP Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Jumlah penerima manfaat bantuan dana stimulan perbaikan rumah rusak berat, rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan berdasarkan hasil Reviu APIP Inspektorat Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. rumah rusak berat sebanyak 5 KK;
 - b. rumah rusak sedang sebanyak 100 KK; dan
 - c. rumah rusak ringan sebanyak 640 KK.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/374/IX /2024 Tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Berat, Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Luwu Utara berdasarkan hasil reviu APIP Inspektorat Utama BNPB RI Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI